



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.Bth/2022/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan perlawanan antara:

Ishak Kadili, S.T., jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tapalu, Desa Mutiara, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pelawan**;

Lawan:

1. Hidayat Monoarfa, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Mutiara, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Terlawan I**;

2. Kepala Bank BRI Cabang Limboto, berkedudukan di Jalan Ahmad A Wahab, Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iza Sadzili, Tanyo Wibowo, Efraim Asyer Rumagit, Syaruzad Tutupo, Dewi Irjayanti Yahya dan Fauziah Naway berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 286/KC-XII/ADK/2022 tertanggal 22 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 17 Mei 2022 di bawah nomor 50/SK/2022/PN.TMT, sebagai **Terlawan II**;

3. Kepala Kantor Pelayanan dan Lelang Gorontalo, berkedudukan di Jalan Drs. Achmad Nadjamuddin Nomor 7, Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Diana Setiastanti, S.H., M.Si, Marlyn Tupamahu, S.H., Nyipto Raharjo, Fichrul

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Nomor 10/Pdt.Bth/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alhajrizky, Muh. Iqbal Fadhilah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-182/MK.6/KN.8/2022 tertanggal 4 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilmuta pada tanggal 13 April 2022 di bawah nomor 43/SK/2022/PN.TMT, dan kuasa substitusi kepada Yus Iriyanto Ilahude berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 25 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilmuta pada tanggal 26 Juli 2022 di bawah nomor 68/SK/2022/PN.TMT sebagai **Terlawan III**;

4. **Boki Bahmid, S.H.**, pekerjaan Notaris, berkedudukan di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, sebagai **Terlawan IV**;

5. **Mohamad Nizar Machmud, S.H., Sp.N.**, pekerjaan Notaris, berkantor di Kantor Notaris dan PPAT MOHAMAD NIZAR MACHMUD, SH, Sp.N., di Jalan Ahmad A. Wahab, Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Terlawan V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan perlawanannya tertanggal 14 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilmuta pada tanggal 16 Maret 2022 dalam Register Nomor 10/Pdt.Bth/2022/PN Tmt, telah mengajukan gugatan perlawanan dengan alasan sebagaimana dalam surat gugatan perlawanan Pelawan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara habis, maka Pelawan telah diberitahu dengan surat pemberitahuan nomor W20-U3/965/HK.02/VII/2022 tertanggal 20 Juli 2022 agar segera menambah panjar biaya perkara, namun Pelawan tidak membayar tambahan panjar biaya perkara hingga batas waktu yang telah ditentukan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Nomor 10/Pdt.Bth/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara habis dan setelah Pelawan ditegur agar menambah panjar biaya perkara hingga batas waktu yang telah ditentukan, tetapi Pelawan tidak membayar tambahan biaya perkara hingga batas waktu yang telah ditentukan tersebut, ini menunjukkan bahwa Pelawan tidak sungguh-sungguh/serius dalam mengajukan gugatan perlawanannya, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1967 gugatan perlawanan Pelawan dinyatakan gugur, dan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta untuk mencoret perkara ini dari register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perlawanan Pelawan dinyatakan gugur, maka Pelawan dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1967, serta kaidah hukum dan ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

- Menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tersebut gugur;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta untuk mencoret perkara ini dari register yang tersedia untuk itu;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.880.000,00 (empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 oleh kami, Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Noor Windanny, S.H. dan Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 10/Pdt.Bth/2022/PN Tmt tertanggal 16 Maret 2022 dan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 10/Pdt.Bth/2022/PN Tmt tertanggal 14 Juni 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Agustus

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Nomor 10/Pdt.Bth/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Lihawa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, tanpa dihadiri Pelawan, Terlawan I, Terlawan II maupun kuasanya, Terlawan III maupun kuasanya, Terlawan IV dan Terlawan V.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Noor Windanny, S.H.

Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H.

Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Rini Lihawa, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	4.300.000,00
4. PNBP	: Rp	60.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	20.000,00
6. Redaksi Putusan	: Rp	10.000,00
7. Pemberitahuan Putusan Sela ...	: Rp	360.000,00
Jumlah	: Rp	4.880.000,00

(empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Nomor 10/Pdt.Bth/2022/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)